

TESIS

**PENGARUH MANAJEMEN RISIKO, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, *CAPITAL INTENSITY* DAN *TRANSFER
PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

***THE EFFECT OF RISK MANAGEMENT, INSTITUTIONAL
OWNERSHIP, CAPITAL INTENSITY AND TRANSFER
PRICING ON TAX AVOIDANCE WITH GOOD CORPORATE
GOVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE***

ANUGRAH JANIDE

A062231034



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2025



TESIS

**PENGARUH MANAJEMEN RISIKO, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, *CAPITAL INTENSITY* DAN *TRANSFER
PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

***THE EFFECT OF RISK MANAGEMENT, INSTITUTIONAL
OWNERSHIP, CAPITAL INTENSITY AND TRANSFER
PRICING ON TAX AVOIDANCE WITH GOOD CORPORATE
GOVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

disusun dan diajukan oleh

ANUGRAH JANIDE

A062231034



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**



LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH MANAJEMEN RISIKO, KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL, *CAPITAL INTENSITY* DAN *TRANSFER
PRICING* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

***THE EFFECT OF RISK MANAGEMENT, INSTITUTIONAL
OWNERSHIP, CAPITAL INTENSITY AND TRANSFER
PRICING ON TAX AVOIDANCE WITH GOOD CORPORATE
GOVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE***

disusun dan diajukan oleh

**ANUGRAH JANIDE
A062231034**

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Makassar, Desember 2024
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Nirwana, SE.,Ak., M.Si.,CA
NIP 196511271991032001

Dr. Andi Kusumawati, SE.,Ak., M.Si., CA., CRA., CRP
NIP 196604051992032003

Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE.Ak., M.Si.CA
NIP 196811251994122002

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anugrah Janide

NIM : A062231034

Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

Pengaruh Manajemen Risiko, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity* Dan
Transfer Pricing Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Good Corporate Governance*
Sebagai Variabel Moderasi

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Desember 2024
Yang membuat pernyataan,

Anugrah Janide
NIM A062231034



PRAKATA

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Manajemen Risiko, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity* Dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi”, sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) pada program Strata Dua (S-2) Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah diatas ajarannya.

Proses penyusunan tesis ini dilandasi dengan penuh kesungguhan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat. Ucapan terima kasih yang istimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda H. Janide, S.Pd. dan Ibunda Hj. Nuratia yang selalu memberikan cinta, nasihat kasih sayang, didikan, kepercayaan dan pengorbanan untuk Ananda.

Iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Nirwana, SE.,Ak., M.Si.,CA. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Endang Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP. selaku Pembimbing II



yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kesediaannya berbagi pengetahuan yang sangat berharga.

4. Ibu Prof. Mediaty, SE., M.Si., Ak., CA, Bapak Prof. Dr. Asri Usman, SE., M.Si., Ak., CA, dan Bapak Dr. Yohannis Rura, M.SA., Ak., CA. selaku tim penguji peneliti, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan pengetahuan yang telah diberikan.
5. Saudara-saudara yang turut mendoakan dan memotivasi penulis, Kakak Abdul Gani Janide, Kakak Asriadi Janide dan Kakak Alfian Janide.
6. Nurul Maulida yang selalu memberi masukan, bantuan, serta memberi motivasi dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh keluarga dan kerabat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya atas segala dukungan dan bantuannya kepada penulis.
8. Pegawai akademik prodi Magister Akuntansi, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar serta Seluruh staf lainnya yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan akademik. Terima kasih atas segala bantuannya.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai. Terima kasih atas supportnya serta kenangan yang telah kalian diberikan sampai hari ini.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aamiin. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak keasalahan dalam penulisan tesis ini.

Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam

ini dan bersedia menerima kritik dan saran. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.



ABSTRAK

ANUGRAH JANIDE. Pengaruh Manajemen Risiko, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity* dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (dibimbing oleh Nirwana dan Andi Kusumawati).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen risiko, kepemilikan institusional, *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dengan jumlah sampel sebanyak 41 perusahaan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui laporan keuangan tahunan serta informasi yang berkaitan dengan sampel dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan *good corporate governance* mampu memperlemah pengaruh manajemen risiko dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, *good corporate governance* tidak mampu memperkuat pengaruh kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Kepemilikan Institusional, *Transfer Pricing*, *Tax Avoidance* dan *Good Corporate Governance*.



ABSTRACT

ANUGRAH JANIDE. *The Effect of Risk Management, Institutional Ownership, Capital Intensity and Transfer Pricing on Tax Avoidance with Good Corporate Governance as a Moderating Variable (supervised by Nirwana and Andi Kusumawati).*

This study aims to examine the effect of risk management, institutional ownership and transfer pricing on tax avoidance with environmental costs as a moderating variable. The sample in this study were mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022 with a total sample size of 41 companies. This research method uses a quantitative approach by collecting data through annual financial reports and information related to the sample in this study. The data analysis technique used is multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that risk management has a positive effect on tax avoidance and transfer pricing has a negative effect on tax avoidance, institutional ownership and capital intensity have no effect on tax avoidance while good corporate governance is able to weaken the influence of risk management and transfer pricing on tax avoidance, good corporate governance is not able to strengthen the influence of institutional ownership and capital intensity on tax avoidance.

Keywords: *Risk Management, Institutional Ownership, Transfer Pricing, Tax Avoidance and Good Corporate Governance.*



DAFTAR ISI

TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	13
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Teory Agency</i>).....	13
2.1.2 Manajemen Risiko.....	15
2.1.3 Kepemilikan Institusional.....	16
2.1.4 <i>Capital Intensity</i>	18
2.1.5 <i>Transfer Pricing</i>	19
2.1.6 <i>Tax Avoidance</i>	20
2.1.7 <i>Good Corporate Governance</i>	21
2.2 Tinjauan Empiris.....	22
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	25
2.1 KERANGKA KONSEPTUAL.....	25
2.2 HIPOTESIS.....	29
2.1 Pengaruh Manajemen Risiko terhadap <i>Tax Avoidance</i>	29
2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	30



3.2.3 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	31
3.2.4 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	33
3.2.5 Pengaruh Manajemen Risiko terhadap <i>Tax Avoidance</i> dimoderasi oleh <i>Good Corporate Governance</i>	34
3.2.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i> dimoderasi oleh <i>Good Corporate Governance</i>	35
3.2.7 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dimoderasi oleh <i>Good Corporate Governance</i>	36
3.2.8 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dimoderasi oleh <i>Good Corporate Governance</i>	37
BAB IV METODE PENELITIAN	39
4.1 Rancangan Penelitian	39
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
4.3 Populasi dan Sampel	40
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
4.5 Metode Pengumpulan Data.....	41
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	42
4.6.1 Variabel Penelitian.....	42
4.6.2 Definisi Operasional	42
4.7 Teknik Analisis Data.....	44
4.7.1 Analisis Statistik Deskriptif	44
4.7.2 Uji Asumsi Klasik	44
4.7.3 Uji Hipotesis.....	46
BAB V HASIL PENELITIAN.....	49
5.1 Deskripsi Data.....	49
5.2 Uji Analisa Deskriptif.....	50
5.3 Uji Asumsi Klasik.....	52
5.3.1. Uji Auto Korelasi	52
5.3.2. Uji Normalitas	53
5.3.3. Uji Multikolinearitas.....	55
5.4. Uji Heteroskedastisitas	56
5.5. Uji Hipotesis	57
5.5.1. Analisis Regresi Linear Berganda.....	57



5.4.2. Uji T	58
5.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
5.4.4. Moderated Regression Analysis.....	61
BAB VI PEMBAHASAN	64
6.1 Pengaruh Manajemen Risiko terhadap <i>Tax Avoidance</i>	64
6.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	66
6.3 Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	68
6.4 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	69
6.5 <i>Good Corporate Governance</i> Memoderasi Pengaruh Manajemen Risiko terhadap <i>Tax Avoidance</i>	71
6.6 <i>Good Corporate Governance</i> Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	72
6.7 <i>Good Corporate Governance</i> Memoderasi Pengaruh <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	73
6.8 <i>Good Corporate Governance</i> Memoderasi Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	74
BAB VII PENUTUP	76
7.1 Kesimpulan	76
7.2 Implikasi.....	79
7.3 Keterbatasan Penelitian	79
7.4 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	90
Lampiran 1 Daftar Populasi	91
Lampiran 2 Daftar Sampel	93
Lampiran 3 Data Penelitian	95
Lampiran 4 Hasil Olah Data	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 3.2 Kerangka Model Penelitian.....	29
Gambar 5. 1 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Normal Plot	54
Gambar 5. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot	56



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Definisi Operasional	42
Tabel 5. 1 Ringkasan Pemilihan Sampel	49
Tabel 5. 2 Statistik Deskriptif	50
Tabel 5. 3 Hasil Uji Autokorelasi	53
Tabel 5. 4 Hasil Uji Komogorov-Smirnov	54
Tabel 5. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 5. 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	57
Tabel 5. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	60
Tabel 5. 8 Hasil Uji MRA.....	61
Tabel 6. 1 Ringkasan Hasil Penelitian.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Populasi	91
Lampiran 2 Daftar Sampel	93
Lampiran 3 Data Penelitian	95
Lampiran 4 Hasil Olah Data	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah peralihan kekayaan dari orang/badan atau pengenaan pungutan wajib kepada orang/ badan oleh pemerintah secara langsung dan tidak langsung sesuai aturan sehingga dapat dipaksakan untuk tujuan tertentu pemerintah yang hasil pembayarannya tidak dirasakan secara langsung oleh individu (Sinaga, 2014). Pada umumnya pajak tidak disetorkan untuk ditukarkan manfaat tertentu, seperti layanan umum, penjualan properti, atau penerbitan surat utang negara. Selain itu pajak dapat dikumpulkan untuk kemakmuran pembayar pajak secara menyeluruh (Neumark,dkk., 2019).

Perusahaan memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak suatu negara, namun ternyata banyak perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan komponen beban dalam laporan keuangan yang dapat mengurangi laba bersih mereka. Pada umumnya perusahaan mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban yang akan menurunkan laba setelah pajak, tingkat pengembalian, dan arus kas (Sabna dan Wulandari, 2021). Disamping itu jika ditinjau dari sisi lain, tujuan utama perusahaan adalah demi mencapai laba yang maksimal untuk kesejahteraan stakeholder perusahaan, sehingga hal inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.



ndakan *tax avoidance* dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tamanya yaitu mengoptimalkan laba, yang diharapkan akan dapat ak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan sekaligus juga

perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah yang merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Tindakan *tax avoidance* dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan untuk menghitung laba menurut aturan komersial dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang sering dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin melalui perencanaan yang sedemikian rupa (*tax planning*) (Hikmah dan Sulistyowati, 2020). Hal inilah yang mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Perkembangan praktik *tax avoidance* banyak dibahas di media maupun literature, salah satunya adalah Forum G20 *Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion dan Profit Shifting)* yang didukung lebih dari 135 negara dan yurisdiksi. Pada periode 2023, Negara India didapuk untuk memimpin G20 dan membahas masalah-masalah terkait ekonomi global dan salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (Indonesia.go.id, 2023). Otoritas pajak di seluruh dunia telah mengakui bahwa penghindaran pajak internasional telah berpengaruh terhadap berkurangnya penerimaan pajak secara progresif sebagaimana dibuktikan dengan menurunnya jumlah tarif pajak efektif perusahaan atau *Effective Tax Rate (ETR)* dan peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan tidak adanya kewajiban pajak (*zero tax liability*). Beberapa alasan utama yang dikaitkan dengan tidak adanya kewajiban pajak perusahaan yang dilaporkan adalah penggunaan aturan penetapan harga transfer dan penggunaan negara pajak (Taylor dan Richardson, 2012).



Literatur yang membahas praktik *tax avoidance* salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tran,dkk. (2023) menyatakan bahwa *tax avoidance* masih terjadi di negara Vietnam. Hal tersebut terjadi karena diantara negara-negara berkembang yang ada di Asia, struktur tata kelola perusahaan di negara Vietnam dianggap belum berkembang dengan skor tata kelola perusahaan terendah diantara negaranegara Asia pada tahun 2012 hingga 2019.

Perusahaan di Indonesia sendiri tidak luput dari praktik *tax avoidance*, dimana Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan kerugian paling besar yang diakibatkan oleh praktik *tax avoidance*. Salah satu kasus *tax avoidance* yang terjadi, yaitu pada PT Adaro Energy Tbk. Menurut laporan Taxing Times for Adaro oleh Global Witness, Adaro Energy menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan dengan cara memindahkan keuntungannya ke jaringan perusahaan luar negeri yang termasuk suaka pajak (*tax haven*). Perusahaan Adaro Energy menggunakan cara tersebut untuk memperkecil jumlah pajak sebesar 125 juta dolar AS pada tahun 2009 sampai 2017 (Global Witness, 2019).

Fenomena tersebut menyebabkan kerugian pada negara karena penerimaan negara dari sektor pajak berkurang, sehingga hubungan antara pihak pemerintah sebagai agen pajak dengan pihak perusahaan sebagai wajib pajak dalam praktik *tax avoidance* menimbulkan masalah agensi. Teori keagenan atau *agency theory* adalah teori yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan mengharuskan



tu wajib pajak selaku agen yaitu perusahaan untuk berkewajiban
sikan pelaporan dan pembayaran jumlah pajak terutang sebagai wujud

kontribusi kepada negara terhadap pemerintah selaku principal. Munculnya gap bahwa sesungguhnya perilaku *tax avoidance* bukan masuk ranah pelanggaran aturan pajak karena tidak melanggar hukum tetapi menyebabkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak tidak maksimal (Asriani, dkk., 2023).

Faktor yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik *tax avoidance* adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengelola semua risiko dalam perusahaan (Fadrianto dan Mulyani, 2020). Menurut Lokobal (2014) manajemen risiko adalah suatu proses yang kompleks meliputi identifikasi, mengatur dan meminimalkan risiko bisnis, baik risiko finansial maupun operasional perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko diharapkan dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan baik risiko keuangan akuntansi, operasional perusahaan termasuk risiko terkait perpajakan.

Manajemen risiko yang melibatkan pemahaman perpajakan membahas bagaimana risiko pajak muncul dan melakukan penilaian untuk menentukan bagaimana risiko tersebut dapat ditangani. Beberapa ketidakpastian tentang pajak terkait dengan penerapan undang-undang dan praktik perpajakan terhadap fakta-fakta tertentu, sehingga ketidakpastian ini akan menimbulkan risiko pajak dan meningkatkan biaya perusahaan (Masri, dkk. 2019). Oleh karena itu, manajemen risiko dimaksudkan untuk membantu perusahaan menghadapi berbagai ketidakpastian dalam mencapai kinerja perusahaan yang ditargetkan oleh pemangku kepentingan. Hasil penelitian Fadrianto dan Mulyani (2020) menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax*



e untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berbeda dengan penelitian Masri, dkk., (2019) menunjukkan hasil penelitian juga

menunjukkan bahwa manajemen risiko pajak dapat melemahkan efek positif praktik pajak internasional terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham yang dimiliki oleh beberapa lembaga yang non-bank diantaranya seperti perusahaan reksadana, perusahaan asuransi dan perusahaan non-bank lainnya. Para investor institusional umumnya menginvestasikan dananya lebih besar, sehingga mereka memiliki sikap untuk monitoring lebih intensif kepada perusahaan. kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen yang dibuktikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh investor maka semakin kuat untuk mendesak manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor tanpa memperdulikan kepentingan dirinya sendiri (Merslythalia dan Lasmana, 2016). Hasil penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) dan Mita Dewi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun hasil penelitian Darsani dan Sukartha (2021) serta Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak.

Capital Intensity juga merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak pada perusahaan, dimana perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan memanfaatkan penyusutan aset tetap perusahaan yang akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan. *Capital Intensity* adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi berupa aset tetap (intensitas

dan persediaan (intensitas persediaan). Rasio intensitas modal dapat meningkatkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya



untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak kepada negara. Aset tetap yang mengalami penyusutan akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan, artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Amala dan Safriansyah (2020) pada perusahaan pertambangan dan juga Puspita dan Febrianti (2018) pada perusahaan manufaktur menyimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Kristiani, dkk., 2020) pada sektor pertambangan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor lain yang juga gencar dilakukan perusahaan dalam tujuannya untuk menghindari pajak adalah praktek *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Christy dkk. (2022) *transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer

dan jasa antar anggota. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang



ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Muhajirin dkk., 2021) menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Christy dkk., 2022) menunjukkan hasil penelitian bahwa *transfer pricing* mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax Avoidance*. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Dewi, dkk., 2023) menunjukkan bahwa *transfer pricing* diketahui tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari perintah atasan atau pimpinan perusahaan sehingga harus dilakukan evaluasi untuk menciptakan adanya transparansi laporan keuangan terutama laporan pajak. Pembinaan itu dapat dilakukan melalui *Corporate Governance*. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (Governance, 2006) GCG merupakan peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengelola perusahaan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban. Sedangkan Menurut *The Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan, mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka para pemegang saham, dewan pengurus, para manager, dan yang berkepentingan terhadap kehidupan



an. Berdasarkan penelitian (Permani dkk., 2023) serta (Chasbiandani 20) mengungkapkan bahwasanya good corporate govenance secara

positif serta signifikan mempengaruhi *tax avoidance* sementara pendapat (Rahmadian dkk., 2019) serta (Purbowati, 2021) bahwasanya Penghindaran pajak tidak terpengaruh atau dipengaruhi secara negatif oleh *good corporate governance*.

Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan objek tersebut dikarenakan perusahaan pertambangan sebagai sektor penggerak perekonomian baik dalam negeri maupun komoditi ekspor yang kegiatannya dapat berpotensi mencemari lingkungan serta perusahaan pertambangan merupakan perusahaan multinasional yang memiliki skala besar dan memungkinkan banyak terjadi praktik *tax avoidance* seperti fenomena yang terjadi pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk. Alasan dari penelitian ini dilakukan karena banyaknya kasus praktik *tax avoidance* yang terjadi dan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang dialami oleh negara serta menimbulkan pembangunan nasional yang tidak optimal dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat tidak merata.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa peneliti sebelumnya yang sudah mengkaji pengaruh tindakan terhadap penghindaran pajak, diantara adalah penelitian yang dilakukan oleh Fadrianto dan Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* serta penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Indrawan (2022) menunjukkan bahwa Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan variabel *transfer pricing* dan menggunakan variabel *good*



corporate governance yang diproksi komisaris independen sebagai variabel moderasi dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat celah atau peluang bagi suatu perusahaan melarikan profitnya dari pengenaan pajak yang seharusnya dibayarkan. Proporsi dewan komisaris yang tinggi akan mengurangi kecurangan pelaporan pajak yang dilakukan oleh manajemen, sehingga dapat meningkatkan integritas informasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin rendah praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan

Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang pengaruh tindakan penghindaran pajak sehingga atas pertimbangan tersebut akan dilakukan penelitian yang dituang dalam tugas akhir yang berjudul: **“Pengaruh Manajemen Risiko, Kepemilikan Institusional, *Capital Intensity* Dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi”**



1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Apakah manajemen risiko berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*?
8. Apakah *good corporate governance* dapat memoderasi pengaruh transfer pricing terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis.

1. Pengaruh manajemen risiko berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Pengaruh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Pengaruh *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Pengaruh *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
5. *good corporate governance* dalam memoderasi pengaruh manajemen risiko terhadap *tax avoidance*.



6. Apakah *good corporate governance* dalam memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

7. *good corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
8. *good corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Setelah melakukan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi manajemen risiko, kepemilikan institusional, *capital intensity*, *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai moderasi.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan rekomendasi bagi instansi-instansi yang terkait khususnya perusahaan dalam usaha pengembangan perencanaan pajak yang baik dan benar sesuai undang-undang agar terhindar dari penyimpangan hukum pajak sehingga dapat digunakan sebagai sarana pengendalian bagi pihak manajemen dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

1.5 Sistematika Penulisan



Sistematika penulisan pada penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis Dan Disertasi (2013) yang terdiri dari 7 bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini telah disajikan mengenai latar belakang penelitian yang menjadi pokok pikiran, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini akan disajikan uraian sistematis tentang Idanasan teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab III Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, bab ini akan disajikan mengenai kajian teoretis dan empiris mengenai masalah penelitian ini serta pengembangan hipotesisnya.

Bab IV Metode Penelitian, bab ini akan disajikan informasi tentang jenis penelitian, rancangan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, serta teknik pengumpulan data dan analisisnya.

Bab V Hasil Penelitian, bab ini akan disajikan deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian yang memuat deskripsi tentang data dan temuan penelitian berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik dan gambar.

Bab VI Pembahasan, bab ini akan disajikan informasi yang menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yan telah mapan, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru.

Bab VII Penutup, bab ini akan disajikan mengenai kesimpulan akhir penelitian, implikasi, keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Keagenan (*Teory Agency*)

Teori keagenan adalah hubungan di dalam perusahaan yang terjadi antara pemilik modal sebagai principal dan manajemen sebagai agen membentuk suatu kerjasama yaitu "*nexus of contract*", dimana dalam kontrak ini menjelaskan berbagai kesepakatan bahwa manajemen harus bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan hasil yang tinggi kepada pemilik modal. Teori keagenan Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kerjasama antara satu orang atau lebih (*principal*) yang meminta bantuan kepada orang lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa demi kepentingan principal, dengan cara mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada pihak agen. Agen akan melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk principal, sedangkan principal memiliki kewajiban untuk memberikan imbalan atas jasa yang dilakukan agen (Dayanara, dkk., 2020).

Anthony dan Govindarajan (2011) menjelaskan tentang suatu kontrak atau hubungan antara principal dan agen. Hubungan antara principal dan agen yang terjadi disebut hubungan agensi ketika salah satu pihak yaitu pemilik perusahaan sebagai principal mendelegasikan wewenang kepada pihak lain yakni manajer sebagai agen untuk melakukan suatu jasa. Adanya pemisahan



ing dan perbedaan kepentingan antara pihak principal selaku pemilik dan agent selaku pemegang kendali atas perusahaan

dapat memicu timbulnya *conflict of interest* atau biasa disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Terkait dengan *tax avoidance* dalam penelitian ini, masalah agensi dapat terjadi antara agen pajak dan manajemen perusahaan. Masalah agensi ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara agen pajak selaku pemungut pajak dan pihak manajemen perusahaan selaku pembayar pajak. Manajemen dari suatu perusahaan sebagai agent yang merupakan pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan dan berkewajiban untuk menyediakan laporan keuangan, cenderung akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan melakukan perencanaan pajak sebaik mungkin melalui *tax avoidance* dengan tujuan untuk menekan pembayaran pajak perusahaan seminimal mungkin, sementara agen pajak sebagai principal menginginkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Hikmah dan Sulistyowati, 2020).

Manajemen diberikan tanggung jawab untuk membuat keputusan terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Keputusan manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* merupakan salah satu masalah keagenan. Keputusan manajemen mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi manajemen, misalnya kepentingan terhadap memperoleh laba yang tinggi. Namun demikian, bisa saja keputusan ini bukan merupakan keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Manajemen mungkin saja mengambil keputusan untuk melakukan praktik *tax avoidance* berdasarkan kepentingan jangka pendek. Di sisi lain, pemegang saham akan memandang praktik *tax avoidance* berdasarkan kepentingan jangka panjang. Hal ini lah yang menyebabkan

ada konflik antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan yang menginginkan tujuan masing-masing.



2.1.2 Manajemen Risiko

Menurut Tjahjadi (2011), Manajemen risiko merupakan bentuk pendekatan yang mengadopsi sistem yang konsisten untuk mengevaluasi dan mengelola semua risiko dalam perusahaan. Manajemen risiko berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan menerapkannya pada tingkat aktivitas individual maupun fungsional (Berg, 2010).

Keinginan untuk memberikan kontribusi laba yang besar pada pihak *stakeholders* dihadapkan pada beban pajak sebagai pengurang laba, sehingga tidak jarang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* maupun *tax evasion* guna meminimalkan kewajiban pajak tersebut selaku tindakan manajemen pajak (Septiani dan Martani, 2014). Hal ini tentunya berpotensi dalam memperburuk citra perusahaan dimata *stakeholders*. Di lain pihak, pengaruh langsung dari penghindaran pajak dapat meningkatkan arus kas melalui penghematan pajak tetapi berkaitan juga dengan tingginya biaya agensi. Di sisi lain, pengaruh perubahan tidak langsung dari agresivitas penghindaran pajak adalah akan mempersulit transaksi bisnis, kurangnya transparansi informasi, dan nilai perusahaan yang rendah (Prasiwi dan Harto, 2015).

Perusahaan tidak dapat menghindari risiko, sehingga perlu langkah langkah untuk mengantisipasi terjadinya risiko. Langkah-langkah tersebut dinamakan *Enterprise Risk Management (ERM)*. *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* (2004) mendefinisikan ERM adalah suatu proses yang

diarahkan dan diawasi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan lainnya dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian strategi melingkupi seluruh perusahaan yang dirancang untuk



mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi perusahaan dan mengelola risiko yang ada untuk memberikan jaminan kepastian terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Adapun pengertian lainnya ERM *disclosure* atau seringkali disebut pengungkapan manajemen risiko perusahaan adalah informasi yang berkaitan dengan komitmen suatu perusahaan dalam mengelola risiko dan mengendalikan risiko yang berkaitan di masa yang akan datang (Devi, dkk., 2017).

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Corporate governance dibentuk salah satunya untuk manajemen pajak. Tata kelola perusahaan digunakan untuk merealisasikan kepentingan jangka panjang stakeholder dengan memperhatikan nilai-nilai etika bisnis yang baik. *Corporate governance* merupakan suatu sistem, proses dan struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara manajer, pemilik, pemegang saham dan stakeholder lainnya yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola dan mengendalikan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemajuan usaha yang transparan dan akuntabilitas perusahaan yang menekankan pada pentingnya pemenuhan tanggung jawab kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya (Arifani, 2012).

Husnan 2001 menegaskan bahwa ada dua jenis kepemilikan dalam perusahaan di Indonesia yaitu perusahaan dengan kepemilikan menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada manajemen. Perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki dua jenis pemegang saham, yaitu *controlling shareholders* dan *minority shareholders*. *Agency theory* ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara



manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*). Seorang manajer tentu lebih mengetahui keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Untuk itu, manajer berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di perusahaan (*asymmetric information*). Sehingga konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principle*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi berbadan hukum, institusi keuangan, pemerintah, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Kalbuana, dkk., 2020)

Kepemilikan manajerial adalah besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial perusahaan. Haloho (2021) menjelaskan bahwa aktivitas pemegang saham yang lebih besar dari pemilik institusi akan membantu meningkatkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham dimana para pemegang saham yang lebih besar dari para pemegang saham institusi akan melakukan intervensi terhadap manajemen yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah pajak perusahaan dan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Kepemilikan institusional berperan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen. Kebijakan pajak yang dibuat perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya kepemilikan konstitusional. Semakin besar kepemilikan konstitusional akan mengurangi kebijakan tindakan pengurangan pajak, sebaliknya semakin kecil kepemilikan konstitusional akan meningkatkan tindakan penghindaran pajak (Prasetyo dan Pramuka, 2018). Kepemilikan institusi ini akan memantau perkembangan investasi yang



menyebabkan meningkatnya pengendalian atas tindakan manajemen, sehingga dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (Tarmizi dan Perkasa, 2022).

2.1.4 Capital Intensity

Capital Intensity merupakan perbandingan jumlah aset tetap perusahaan terhadap total aset perusahaan. Proporsi aset tetap terhadap total aset perusahaan dapat diketahui dengan melihat rasio intensitas aset tetap perusahaan) (Iqbal, dkk., 2022). Menurut Sholeha (2019) perusahaan dengan proporsi aktiva tetap atau aset tetap yang tinggi memiliki peluang untuk menyusun perencanaan pajak untuk melakukan praktik *tax avoidance*. *Capital intensity* yang meningkat, menyebabkan peningkatan terhadap beban penyusutan. Perusahaan menggunakan kenaikan beban penyusutan untuk mengurangi laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Sehingga peningkatan *capital intensity* mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak

Capital Intensity menggambarkan tingginya investasi aset melalui aset tetap maupun persediaan. *Capital Intensity* mengindikasikan besar modal yang diperlukan untuk mendapatkan penghasilan. Besarnya aset tetap dapat menekan pajak yang dibayarkan disebabkan beban penyusutan pada aset tetap. Salah satu cara untuk meminimumkan pembayaran pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dan manajemen merasa diuntungkan. Adanya pengurangan beban pajak maka kinerja manajemen dinilai meningkat dan kompensasinya



Rasio *Capital Intensity* mengindikasikan tingkat efisiensi dalam aan asetnya guna memperoleh penjualan tinggi. *Capital Intensity* an rasio aset tetap terhadap jumlah aset (Noor, dkk., 2010) sehingga

menggambarkan jumlah aset yang diinvestasikan. *Agency teory* menjelaskan kepentingan yang berbeda antara principal dan manajemen. Manajemen berkepentingan memperoleh kompensasi yang tinggi dengan prestasi dalam bentuk kinerja. Prestasi manajemen memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk meminimumkan beban pajak. *Capital Intensity* diproksikan rasio intensity aset tetap yang mengindikasikan rasio aset tetap dari kepemilikan aset (Wansu dan Dura, 2024).

2.1.5 Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Simamora (2000), *transfer pricing* didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). *Transfer pricing* juga disebut dengan *intracompany pricing*, *intercorporate pricing*, *interdivisional* atau *internal pricing* yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota.

Organization for Economic Cooperation dan Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar arena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk opsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. *Transfer pricing* dilakukan pengalokasian laba dari entitas perusahaan di satu negara ke



entitas perusahaan negara lain, dalam grup perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisir bukan menghindari pajak (Suandy, 2006).

2.1.6 Tax Avoidance

Pada dasarnya setiap wajib pajak selalu berusaha untuk memperkecil beban usahanya, termasuk salah satunya adalah beban pajak sehingga para wajib pajak berusaha untuk melakukan *tax avoidance* (Darma, dkk., 2018). *Tax avoidance* seringkali dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah salah satu strategi perusahaan atau usaha wajib pajak agar kewajiban yang dibayar oleh perusahaan dapat diefisienkan sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh pemerintah (Syamsudin, dkk., 2023). *Tax avoidance* merupakan salah satu cara penghindaran pajak yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang perpajakan seperti *tax loopholes* dan *grey area*. Dengan memanfaatkan adanya *loopholes* dan *grey area*, wajib pajak dapat meminimalkan pembayaran pajaknya. *Tax loopholes* merupakan celah pajak yang dapat mengurangi pembayaran pajak bagian dari tagihan pajak dikarenakan terdapat kesenjangan peraturan dalam ketentuan pajak. Munculnya *grey area* karena ada peraturan pajak yang tidak jelas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Wardani dan Mau, 2022).

Tax avoidance seringkali disebabkan oleh konflik antara pemerintah dan wajib pajak. Konflik ini mengharuskan salah satu wajib pajak selaku agen yaitu perusahaan untuk berkewajiban melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak terutang sebagai wujud kontribusi kepada negara terhadap perusahaan selaku *principal*. Disisi lain, perusahaan berusaha untuk



memaksimalkan laba dengan memperkecil beban yang dikeluarkan namun adanya pembayaran pajak justru akan mengurangi laba yang dihasilkan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (Awaliah,dkk., 2022). Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)* yaitu membagi kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Perusahaan dikategorikan melakukan *tax avoidance* apabila CETR kurang dari 25%, dan apabila CETR lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan *tax avoidance*.

2.1.7 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan, maupun dari nilai-nilai yang terkandung dalam pengelolaan itu sendiri. Struktur *Good Corporate Governance* pada suatu korporasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara. Walaupun berbeda, tetapi dari semua istilah *Good Corporate Governance* memiliki makna yang sama (Purbowati, 2021).

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (Governance, 2006) GCG merupakan peraturan yang mengatur antara pemegang saham, pengelola perusahaan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban. Dalam penelitian ini



Corporate governance yang digunakan pada penelitian ini adalah ; independen. Dewan komisaris independen memiliki peranan dalam menentukan manajemen perpajakan serta dewan komisaris

independen bertugas untuk menjaga manajemen untuk tidak melanggar aturan-aturan dalam menjalankan tugasnya. Proporsi dewan komisaris yang tinggi akan mengurangi kecurangan pelaporan pajak yang dilakukan oleh manajemen, sehingga dapat meningkatkan integritas informasi laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka akan semakin rendah praktik penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan (Kristianingsih, 2022).

Jensen dan Meckling (1978) menyatakan dalam teori keagenan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula perilaku operasinya, hal ini termasuk banyaknya informasi yang tersaji untuk investor guna membantu mereka dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut (Siregar dan Utama 2006). Atas dasar tersebut, kualitas laporan keuangan harus terbebas dari manajemen laba yang dapat mengaburkan informasi yang tersedia, tak terkecuali tindakan meminimalisasi laba guna meminimalkan pendapatan kena pajak.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen risiko, kepemilikan institusional, *capital intensity* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Untuk merumuskan hipotesis yang relevan diperlukan telah empiris mengenai relevansi



hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. beberapa penelitian variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Purwasih (2022) menguji pengaruh kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* Dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto dan Setiawan (2022) menguji Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian melaporkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian dari Masri dkk. (2019) menguji *The Role of Tax Risk Management in International Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pajak dapat memperlemah pengaruh positif praktik perpajakan internasional terhadap *tax avoidance*. Selain itu, manajemen risiko merupakan salah satu kontrol yang digunakan oleh perusahaan *multinasional* dalam *tax avoidance*. Namun pada penelitian Fadrianto dan Mulyani (2020) menguji pengaruh manajemen risiko, serta karakteristik perusahaan dengan menggunakan variabel rasio leverage dan ukuran perusahaan (*size*) terhadap *taxavoidance* dengan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

Penelitian yang dilakukan oleh Jessica (2022) menguji Pengaruh *Capital Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Capital Intensity* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2021) menguji Pengaruh *Leverage, Capital Intensity,*



Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan leverage, capital intensity, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Adelia dan Asalam (2024) menguji Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, Dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil pengujian dengan metode regresi data panel menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Muhajirin dkk. (2021) yang menguji Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing Terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2023) menguji Pengaruh *Profitabilitas*, *Transfer Pricing*, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh antara *transfer pricing* dan *sales growth* sedangkan *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nursanti, dkk. (2022) menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Erlin, dkk. (2023) menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukan



bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.